

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENETAPAN
TERSANGKA MAKAR DALAM KUHP**

Skripsi

Oleh:

M AGUNG SYAHPUTRA
NIM. 165160066



**PROGRAM STUDI JINAYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG
2020**

BAB I

PEMBAHASAN

A. Latar Belakang

Pada hakikatnya kepentingan Negara dan Pemerintah adalah kepentingan seluruh rakyat Indonesia, oleh sebab itu kejahatan terhadap keamanan negara dan pemerintah harus di pandang sebagai penghianatan terhadap tata tertib dari suatu negara. Untuk memberantas kejahatan itu kita perlu strategi yang sudah mapan dalam arti mempersiapkan konsep-konsep yang akan dijalankan. Politik kriminal yang merupakan bagian dari politik hukum. Pidana adalah salah satu bentuk konsep itu. Politik kriminal ini diartikan sebagai usaha yang rasional dari masyarakat untuk mengulangi kejahatan.¹

Kejahatan adalah suatu kata yang digunakan untuk melukiskan suatu perbuatan yang tercela (*wrongs*) yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Atas dasar pengertian di atas maka tidak semua perbuatan yang bersifat tercela itu merupakan suatu kejahatan apabila dikaitkan dengan pengertian yuridis. Hal ini disebabkan secara yuridis konsep kejahatan tersebut hanya terbatas pada tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana. Karena banyaknya kemungkinan perbuatan-perbuatan yang dianggap tercela dan “kejahatan” hanya menunjukkan sebagian kecil saja dari perbuatan tercela itu, maka definisi atau pengertian kejahatan berbeda menurut waktu dan

¹Muhammad Mustofa, *Metodologi Penelitian Kriminologi Edisi Ketiga*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm.12.

tempat. Hal ini dapat pula dikaitkan adanya perbedaan. Pengertian kejahatan yang demikian itu tergantung atas persepsi hukum, moral dan perubahan masyarakat.²

Disini penulis akan menulis mengenai kejahatan mengenai keamanan negara yakni tindak pidana makar. Tindak pidana makar adalah suatu tindak pidana yang berhubungan dengan masalah keamanan Negara. Definisi makar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah akal busuk, tipu muslihat; perbuatan (usaha) dengan maksud hendak menyerang (membunuh) orang; perbuatan (usaha) menjatuhkan pemerintahan yang sah.

Kata “makar” dalam bahasa Belanda disebut “*aanslag*”, yang artinya penyerangan atau serangan. Secara harfiah istilah makar yang dimaksud dapat diartikan sebagai bentuk penyerangan atau perlawanan terhadap pemerintah yang sah dengan maksud untuk menjatuhkan pemerintahan atau menentang kebijaksanaan yang sudah menjadi ketetapan dengan melawan hukum, baik melalui kekuatan senjata maupun dengan kekuatan lainnya atau dengan cara lain. Secara teori, makar yang dikenal oleh umum adalah makar yang ditujukan ke dalam negeri yang dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu makar terhadap keselamatan Presiden dan Wakil Presiden, terhadap wilayah Negara, maupun terhadap pemerintahan. Ketiga perbuatan ini diatur dalam Bab I Buku II KUHP tentang Kejahatan terhadap Keamanan Negara, yaitu pasal 104, Pasal 106, dan 107. Menurut Djoko Prakoso, tindak pidana makar adalah suatu tindak pidana yang membahayakan kepentingan masyarakat dan Negara. Hal ini mengingat bahwa tindak pidana makar adalah menyangkut soal keamanan masyarakat dan

²Syarifuddin Pettanasse, *Mengenal Kriminologi*, (Palembang: Penerbit Unsri, 2010), hlm. 25.

Negara, padahal soal keamanan Negara adalah soal yang teramat penting bagi Negara dan pengaruhnya bagi seluruh rakyat.³

Di Indonesia sudah sering sekali mengalami tindakan makar yang dilakukan oleh warga negaranya. Tindakan makar dilakukan dengan menentang ideologi bangsa sehingga melakukan penyerangan kepada kepala negaranya yang sah. Kasus makar pertama dilakukan oleh seorang Daniel Maukar. Saat Bung Karno masih menjabat Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dia melakukan serangan mengerikan ke Istana Negara. Dengan pesawat tempur yang dikendalikannya, pilot hebat Indonesia ini melakukan penyerangan yang mematikan. Pada kejadian ini, Bung Karno sedang tidak ada di tempat sehingga nyawanya selamat.⁴

Adapun kasus makar lainnya dilakukan oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM). GAM melakukan cukup banyak serangan di Aceh. Mereka ingin merdeka dan ingin lepas dari NKRI. Dalam aksi yang dilakukan selama bertahun-tahun itu, GAM kerap mengibarkan bendera dan melawan pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan penjagaan. Kemudian Kartosuwirjo memproklamasikan berdirinya suatu negara baru yaitu "Negara Islam Indonesia". Proklamasi tersebut segera diikuti dengan penataan-penataan cepat. Pertama-tama proklamasi tersebut disiarkan di seluruh dunia untuk mendapatkan suatu pengakuan Internasional, yang menurut mereka tumbuh dalam keadaan perang dan suasana revolusi, hal mana dinyatakan sebagai kelengkapan daripada Teks

³Djoko Prakoso, *Tindak Pidana Makar Menurut KUHP*, hlm. 1.

⁴Adi Nugroho, *Makar dan Contoh Kasus-Kasusnya yang Pernah Terjadi di Indonesia*, www.boombastis.com, diakses pada Jum'at, 22 November 2019 Pukul 22.44 WIB.

Proklamasi itu sendiri.⁵ Kemudian kasus makar selanjutnya yang mendadak heboh di masyarakat yaitu ketika aksi doa bersama yang dilakukan pada Jum'at, 2 Desember 2016.

Dalam aksi doa bersama ini ada sekelompok orang berupaya memanfaatkan ruang kebebasan untuk melahirkan ide atau gagasan berbaur hasutan yang bisa disalahartikan, yang dapat menggulirkan reaksi dan pendapat orang lain. Dimana tujuannya yakni untuk menggulirkan pemerintahan yang sah.

Pada kasus aksi damai 212 ini, ada 11 orang yang di tangkap, tujuh di antaranya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan melakukan permufakatan makar. Ketujuh orang tersebut adalah Rachamawati Soekarnoputri, Kivlan Zein, Ratna Sarumpaet, Adityawarman, Eko, Alvin, dan Firza Huzein. Mereka disangka berencana untuk memanfaatkan massa yang mengikuti doa bersama untuk menggulingkan pemerintahan yang sah.⁶ Terhadap kejahatan keamanan Negara, KUHP tidak memisahkan antara keamanan ke dalam dan ke luar. Walaupun perundang-undangan tidak mengadakan pemisahan antara kedua corak keamanan Negara tersebut, namun hal ini dibicarakan dalam sistematika ilmu hukum.⁷ Adapun pembagian tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Hochverrat* (kejahatan terhadap keamanan di dalam negeri) yang meliputi delik makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden, maka tak dapat diganggu-gugatnya Negara dan terhadap bentuk pemerintahan yang terdapat dalam KUHP.

⁵Djoko Prakoso, *Tindak Pidana*, hlm.10.

⁶Nabilla Tashandra, *Kompas.com*, Diakses pada 22 November 2019 Pukul 23:57.

⁷Djoko Prakoso, *Tindak Pidana*, hlm.34.

2. *Landesverrat* (pelanggaran terhadap keamanan Negara ke luar), yaitu pengkhianatan yang di tujukan untuk membahayakan keamanan ekstra dari Negara, misalnya hal yang memberikan pertolongan kepada Negara asing yang bermusuhan dengan Negara kita.⁸

Kejahatan ini terdapat di dalam pasal 121, 124 dan 126 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di dalam kejahatan terhadap keamanan negeri di atur dalam pasal 104, 106, 107, 108 dan 110 KUHP. Penulis disini menulis tindak kejahatan makar yang terdapat kejahatan dalam negeri yang terdapat dalam Pasal 104, 106 dan 107 KUHP menekankan dan menguraikan di setiap Pasal tersebut. Kejahatan yang masuk kategori makar yang mengancam kepentingan hukum atas keamanan dan keselamatan Negara Republik Indonesia.

Mengenai istilah makar dalam KUHP sendiri dimulai penafsiran secara khusus yang dapat ditemui dalam Pasal 87, yang berbunyi.⁹ “Dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan seperti dimaksud Pasal 53”.¹⁰

Jadi Pasal 87 KUHP hanya memberikan sesuatu penafsiran tentang istilah “makar” dan tidak memilih definisinya. Berdasarkan pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa unsur terpenting makar untuk melakukan suatu perbuatan adalah niat dan permulaan pelaksanaan. Makar terhadap negara dan bentuk pemerintahan negara merupakan tindak pidana yang berbahaya yang mengancam

⁸Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia Cetakan Pertama*, Bandung: Refika Aditama, 2003, hlm.197.

⁹Djoko Prakoso, *Tindak Pidana*, hlm. 15.

¹⁰Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara), 2011, hlm. 36.

kelestarian bangsa dan Negara Indonesia. Ketertiban hukum yang harus di lindungi dalam hal ini adalah keamanan negara yang meliputi keamanan kepala negara, keamanan wilayah negara dan keamanan bentuk pemerintahan negara.¹¹

Dalam Islam, makar atau dikenal dengan *al-baghyu*, termasuk dalam tindak pidana atau *jarimah* pada bagian *jinayah*. Kata makar berasal dari bahasa Arab *al-makr* sama artinya dengan tipu daya/ tipu muslihat atau rencana jahat.¹² Makar mengandung arti: akal busuk, perbuatan dengan maksud hendak menyerang orang, dan perbuatan menjatuhkan pemerintah yang sah.

Secara umum Islam mengartikan makar adalah tindakan sekelompok orang yang memiliki kekuatan untuk menentang pemerintah, dikarenakan terdapat perbedaan paham mengenai masalah kenegaraan.¹³ Secara etimologis, *al-baghyu* berasal dari kata *bugha* yang berarti menuntut sesuatu.¹⁴ Adapun secara terminologis, *al-baghyu* adalah usaha melawan pemerintahan yang sah dengan terang-terangan atau nyata, baik dengan mengangkat senjata maupun tidak mengindahkan ketentuan yang digariskan pemerintah.¹⁵ Sedangkan *al-baghyu* menurut istilah ulama adalah orang yang menentang pemerintah yang adil dan tidak mau melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya.¹⁶

¹¹Djoko Prakoso, *Tindak Pidana*, hlm. 33.

¹²Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid. 4, (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996) hlm. 1080.

¹³Muhammad Amin Suma, *Pidana Islam di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001) hlm. 60.

¹⁴Mardani, *Hukum Pidana Islam* hlm. 184.

¹⁵Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani. *Hukum Pidana Islam*. hlm. 454.

¹⁶Al Iman Taqiyuddin Abu Bakar Al Husaini, *Kifaytul Akhyar*, (Surabaya: Bina Ilmu) hlm. 125.

Dasar hukum untuk jarimah pemberontakan ini adalah sebagai berikut.¹⁷

Allah berfirman dalam QS Al- Hujurat ayat 9 yang berbunyi:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي
حَتَّى تَقِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

”Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zhalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zhalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antarakeduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”.(Surah al-hujurat 49: 9)¹⁸

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti masalah **Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Penetapan Tersangka Makar dalam KUHP.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penetapan Seseorang Menjadi Tersangka Makar dalam KUHP ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Penetapan Tersangka Makar ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami penetapan seseorang menjadi tersangka makar dalam KUHP

¹⁷Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) hlm. 107.

¹⁸Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 9 (Al-Qur'an dan Terjemahan)

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap penetapan tersangka makar

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terbagi menjadi 2 yaitu: kegunaan teoritis dan praktis.

1) Kegunaan Teoritis

- a. Merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan skripsi, guna melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar kesarjanaan dibidang hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- b. Untuk sedikit memberi sumbangan pengetahuan dan pikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
- c. Untuk mendalami teori-teori yang telah penulis peroleh dalam menjalani kuliah strata satu di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang serta memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut.

2) Kegunaan Praktis

- a. Dengan penulisan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk masuk ke dalam instansi-instansi penegak hukum maupun untuk praktisi

yang senantiasa memperjuangkan hukum di negeri ini agar dapat ditegakkan.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

D. Penelitian Terdahulu

Karya hasil penelitian berupa buku, artikel, skripsi yang membahas secara khusus tentang penetapan tersangka makar, berikut ini beberapa karya ilmiah tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi Alvin Muslim Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin “*Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Makar di Wilayah Polda Maluku*”, tahun 2014. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa faktor-faktor perbuatan penyebab terjadinya makar itu karena adanya kesenjangan ekonomi dan tidak adanya pemerataan pembangunan.¹⁹
2. Skripsi Imam Maulana Fakultas Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta “*Sanksi Bughat dan Makar Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*”, tahun 2015. Hasil penelitian ini menjelaskan tentang pemberian sanksi *bughat* dalam persektif hukum Islam dan sanksi makar dalam hukum positif (KUHP) yang

¹⁹Alvin Muslim, Skripsi: *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Makar di Wilayah Polda Maluku*, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Maluku, 2014.

menjelaskan adanya perbedaan dan persamaan dalam pemberian sanksi terhadap *bughat* dan pelaku makar.²⁰

3. Skripsi Roni Hamzah Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra Surabaya “*Pidana Penjara Seumur Hidup Terhadap Tindak Pidana Makar di Indonesia*”, tahun 2015. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pada dasarnya hukuman pidana seumur hidup pada saat ini secara nyata sudah tersirat dalam suatu perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.²¹

Dari berbagai Skripsi dan jurnal yang telah saya tuliskan di atas, belum ada yang membahas tentang Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penetapan Tersangka Makar Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Maka dari itu penulis sangat tertarik untuk membahasnya.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode yang akan diterapkan dalam penelitian yang akan dilakukan dalam hal ini meliputi:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu suatu penelitian yang menggali teori-teori yang telah berkembang dalam bidang ilmu yang berkaitan dengan suatu masalah

²⁰Imam Maulana, Skripsi: *Sanksi Bughat dan Makar Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015.

²¹Roni Hamzah, Skripsi: *Pidana Penjara Seumur Hidup Terhadap Tindak Pidana Makar di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra, 2015.

serta tehnik penelitian baik pengumpulan data atau menganalisis penelitian yang telah digunakan oleh penelitian terdahulu.²²

2. Jenis dan Sumber Data

Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data kualitatif, penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Sumber data atau didasarkan atas jenis data yang ditentukan. Data yang digunakan dalam dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data pokok yang menjadi landasan penulisan ini. Sumber data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari tiga macam sebagai berikut:²³

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian yaitu, Al-Qur'an, Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).²⁴

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah tulisan-tulisan ilmiah seperti Jurnal, yang terkait dengan objek penelitian ini.

²²Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghanalia, 2005), hlm.111

²³Zainuddin Ali, "*Metode Penelitian Hukum*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 19

²⁴I Made Pasek Diantha, "*Metode Penelitian Hukum Normatif*", (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 143

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan untuk menjangkau data yang diperlukan sebagai analisis dalam penelitian ini maka digunakan teknik pengumpulan data Studi Pustaka yakni, digunakan untuk mendapatkan data yang berkenaan dengan kajian-kajian terhadap Penetapan Tersangka Makar.

5. Teknik Analisis Data

Data-data yang diperoleh dari data sekunder kemudian akan diolah dan dianalisa kemudian dianalisis secara deduktif, kualitatif, yang berlaku dengan kenyataan sebagai bahan hukum primer dan hukum tersier yang dihubungkan dengan teori-teori dalam data sekunder. Data disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan dan mengumpulkan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penulisan proposal ini, kemudian menarik suatu kesimpulan secara deduktif atau induktif berdasarkan analisis yang telah dilakukan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini mengikuti kaidah penulisan ilmiah yang menjadi panduan buku di kampus Universitas Islam Negeri Raden Fatah

Palembang secara khusus yang dilakukan dalam buku pedoman penyusunan skripsi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang :

BAB I Pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan umum. Dalam bab ini berisi tentang pengertian-pengertian: Tindak Pidana dan Unsur-unsur Tindak Pidana, Tindak Pidana Makar dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam, Tinjauan umum mengenai alat bukti dan Pasal 104 106 107 KUHP: Pengertian Makar, Unsur-Unsur Makar, Jenis dan Kategori makar, dalam Konsepsi Hukum Pidana Islam: Pengertian *Jarimah*, Unsur-unsur *Jarimah Pemberontakan*, Klasifikasi *Jarimah*, dan Hukuman (sanksi) dalam Fiqh *Jinayah*.

BAB III Pembahasan. Dalam bab ini penulis membahas mengenai tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap penetapan tersangka dalam tindak pidana makar.

BAB IV Penutup. Yang terdiri dari kesimpulan secara menyeluruh dan saran-saran atas pembahasan penelitian ini.